PAHAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (LOGAM MULIA) KETERANGAN DIBAWAH BERLAKU APABILA PERMOHONAN PEMBIAYAAN DISETUJUI TEMPAT PEMBAYARAN • Pengambilan fisik dapat dilakukan sepanjang KONSUMEN telah melunasi seluruh Untuk pembayaran angsuran di loket kantor cabang WOM Finance dikenakan biaya sebesar kewajibannya di WOM Finance (termasuk angsuran dan denda (jika ada)). untuk setiap transaksi; Pengambilan fisik hanya dapat dilakukan oleh KONSUMEN sendiri dan tidak dapat Pembayaran selanjutnya dapat melalui petugas tagih WOM Finance dengan biaya sebesar diwakilkan/dikuasakan kepada pihak manapun. KONSUMEN dapat melakukan pengambilan fisik Objek Pembiayaan dalam waktu 7 (tujuh) hari atau melalui pihak lain yang bekerjasama dengan WOM Finance kerja sejak KONSUMEN memperoleh Dokumen Pengambilan Objek Pembiayaan dari PEMBERI FASILITAS, dalam hal pengambilan fisik Objek Pembiayaan oleh KONSUMEN ("Channel Payment") dan akan dikenakan biaya sesuai yang berlaku pada Channel Payment. Biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disampaikan melalui media tertulis atau media lainnya oleh WOM Finance atau Channel Payment yang bersangkutan. dilakukan lewat dari waktu tersebut, maka KONSUMEN setuju bahwa pengambilan fisik Objek Pembiayaan dibatalkan oleh Penyedia Barang dan Penyedia Barang akan melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan menurut harga jual kembali yang berlaku pada Penyedia MANFAAT DAN RISIKO Barang. Dengan demikian KONSUMEN menyetujui untuk mengambil hasil penjualan tersebut berupa dana di kantor cabang PEMBERI FASILITAS. • Konsumen dapat memiliki Objek Pembiayaan berupa Logam Mulia yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran. Risiko: KETENTUAN BIAYA-BIAYA • Risiko tidak dapat memiliki Objek Pembiayaan berupa Logam Mulia apabila Konsumen tidak Biaya-biaya yang ditentukan dalam Paham Pembiayaan Murabahah ini dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui media tertulis atau media lainnya oleh WOM melunasi kewajiban pembayaran. Risiko biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet (biaya Ta'zir dan Ta'widh.) • Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Perubahan biaya yang dikenakan oleh pihak ketiga (jika ada) akan diberitahukan tersendiri oleh Keuangan (SLIK) apabila Konsumen menunggak pembiayaan. pihak ketiga • Risiko fluktuasi penurunan harga emas menjadi dibawah harga awal, baik pada saat berlakunya PERNYATAAN KONSUMEN Akad Pembiayaan maupun pada saat pembiayaan telah lunas. Bahwa KONSUMEN telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berlaku di WOM Finance (termasuk **BUKTI PEMBAYARAN** Setiap pembayaran angsuran dibuktikan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang dikeluarkan tidak terbatas pada Akad Pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain : secara resmi oleh WOM Finance dan/atau Channel Payment ("Kwitansi Resmi") wajib disimpan • Objek Pembiayaan tidak akan dijaminkan, digadaikan atau dialihkan atau dijual dengan cara apapun atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan WOM Finance; sampai seluruh angsuran lunas dibayar dan sebagai bukti untuk pengambilan Objek Pembiayaan Tidak akan melakukan perubahan bentuk baik sebagian maupun keseluruhan dari Objek Pembiayaan yang dapat menurunkan nilai dari Objek Pembiayaan. Perhatian: KONSUMEN tidak diperkenankan untuk menitipkan pembayaran angsuran Menanggung seluruh risiko dan kerusakan yang terjadi pada Objek Pembiayaan; Dinyatakan melakukan tindakan pengrusakan terhadap Objek Pembiayaan apabila melanggar melalui pihak manapun tanpa menerima "Kwitansi Resmi". **ALAMAT PENAGIHAN** ketentuan butir (ii) di atas. Alamat penagihan sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Fasilitas Pembiayaan Apabila lalai membayar Angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan, maka KONSUMEN tidak berkeberatan menyerahkan Jaminan kepada WOM Finance dan untuk keperluan tersebut KONSUMEN memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance untuk mengambil Objek Jaminan dimana pun berada dan atas tindakan tersebut bukan merupakan KONSUMEN berjanji untuk senantiasa melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada : a. Alamat tempat tinggal/Domisili; tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass), serta tidak akan melakukan penuntutan c. Nomor telepon atau handphone pribadi/kantor: d. Status pernikahan/Status perseroan apapun terhadap WOM Finance atau pihak yang ditunjuk oleh WOM Finance. b. Alamat penagihan; KONSUMEN dengan ini : TA'ZIR (SANKSI) DAN TA'WIDH (GANTI RUGI) Dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah berlaku ketentuan Ta'zir (sanksi) dan Ta'widh □ bersedia atau □ tidak bersedia (pilih salah satu) untuk menerima informasi dari WOM Finance mengenai produk, program, dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas, dan/atau layanan WOM Finance baik melalui media surat elektronik maupun nonelektronik), telepon, (ganti rugi) sebagai berikut : Ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan WOM Finance kepada KONSUMEN yang dengan sengaja menunda pembayaran yang bertujuan untuk mendisiplinkan KONSUMEN dan diperuntukkan sebagai dana sosial, sebesar Rp 5.000,- untuk setiap keterlambatan pembayaran SMS atau media lainnya (elektronik maupun non elektronik). angsuran. KONSUMEN dengan ini: □ bersedia atau □ tidak bersedia (pilih salah satu) apabila WOM Finance menggunakan data-data Ilustrasi pengenaan sanksi Ta'zir: Contoh KONSUMEN dalam rangka pemasaran produk-produk WOM Finance maupun produk-produk lainnya - Jatuh tempo angsuran tanggal 10 Januari 2021 dan Jumlah angsuran Rp500.000,-; - Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021; Maka perhitungan Angsuran + Ta'zir = Rp500.000,- + Rp5.000,- = Rp505.000, • Ta'widh adalah ganti rugi yang diberlakukan kepada KONSUMEN dikarenakan KONSUMEN yang bekerja sama dengan WOM Finance lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa KONSUMEN menyetujui WOM Finance untuk bekerja sama dengan bank atau lembaga sengaja ataupun karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari Akad Pembiayaan keuangan lainnya dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah tersebut di atas termasuk dan menimbulkan kerugian bagi WOM Finance dan akan dikenakan untuk mengganti kerugian menjaminkan dan/atau mengalihkan segala hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan yang diderita oleh WOM Finance berdasarkan klaim tagihan oleh WOM Finance penerimaan Fasilitas Pembiayaan Murabahah tersebut. KONSUMEN tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh KONSUMEN maupun pihak lainnya. KELALAIAN / CIDERA JANJI / WANPRESTASI Dalam hal KONSUMEN dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan, Dalam hal terjadi salah satu dari Kejadian Cidera Janji berdasarkan Akad Pembiayaan, maka PEMBERI FASILITAS dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada KONSUMEN dengan prosedur sebagai berikut: Apabila KONSUMEN menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada • Peringatan secara lisan dilakukan dengan menggunakan media telekomunikasi dan/atau auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini KONSUMEN membebaskan WOM Finance dari bertatap muka dengan KONSUMEN, peringatan secara lisan ini adalah upaya preventif untuk segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari mencegah KONSUMEN melakukan Kejadian Cidera Janji; • Peringatan Tertulis Pertama diberikan dalam jangka waktu 7 hari sejak KONSUMEN melakukan KONSUMEN dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Keiadian Cidera Janii. Untuk informasi dan keluhan KONSUMEN dapat menghubungi WOM Finance melalui: Peringatan Tertulis Kedua diberikan dalam jangka waktu 14 hari sejak KONSUMEN melakukan a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau Kejadian Cidera Janji. Peringatan tertulis Ketiga diberikan dalam jangka waktu 21 hari sejak KONSUMEN melakukan kantor jaringan WOM Finance Kejadian Cidera Janji. b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau Sectal Tertuin and Control of the Co Dalam hal KONSUMEN tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud diatas, maka WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance dapat melaksanakan salah satu atau lebih hal-hal berikut ini: • Selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah terjadi Kejadian Cidera Janji, maka @womfinance_id; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor PEMBERI FASILITAS berhak untuk melakukan penjualan langsung kepada Penyedia Barang jaringan WOM Finance. dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar sisa Total Hutang. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Akad Pembiayaan. • Dalam hal WOM melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka WOM akan mengenakan biaya eksekusi PENGGUNAAN ISTILAH sebagai biaya Ta'widh (ganti rugi) berdasarkan klaim tagihan oleh WOM. Segala istilah dan definisi yang digunakan dalam Akad Pembiayaan juga berlaku dalam Paham PENGALIHAN KONSUMEN tidak diperkenankan untuk menjaminkan atau menggadaikan atau mengalihkan Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui dengan cara bagaimanapun atas sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Akad segala kondisi yang diuraikan di atas.

Pembiayaan dan semua perjanjian ataupun dokumen lainnya yang berkaitan tanpa seijin dari WOM Finance.

SIMULASI FASILITAS PEMBIAYAAN Tujuan Pembiayaan : Pembelian Barang konsumtif Logam Mulia Emas Nilai Objek Pembiayaan : Rp Uang Muka: Rp Harga Awal: Rp Margin: Rp Fasilitas Pembiayaan Murabahah (Harga Awal + Margin) : Rp Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan Murabahah : Jumlah Angsuran/ bulan : Rp Tanggal Pembayaran Angsuran: setiap tanggal

1	
PENGAMBILAN OBJEK PEMBIAYA	AN

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM Finance)

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dokumen persyaratan pengambilan Objek Pembiayaan: KTP KONSUMEN yang masih berlaku (asli dan fotokopi), dan Bukti pembayaran angsuran terakhir/pelunasan (asli). WOMFinance a member of group

PERINGATAN

Disetuiui Oleh.

Nama:

Konsumen Keterangan: Diserahkan Oleh.

Nama :

CMO

tuk diparaf KONSUMEN